



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan yang komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, aksesibel, serta menjamin perlindungan data pribadi, perlu dilakukan Penunjukan dan Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;

b. bahwa nama yang tercantum pada keputusan ini dinilai memenuhi syarat dan memiliki kompetensi teknis untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penunjukan dan Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Tahun 2026, sebagai Berikut :

1. Nama : Ade Citra
NIP : 198702182014021003
Pangkat/Gol : Penata/IIIc
Email Aktif : adekpsungaipenuh@gmail.com
Status : Admin
2. Nama : Sandi Mahardika
NIPPPK : 199611152025211028
Pangkat/Gol : Penata Muda/IX
Email Aktif : s.mahardika15@gmail.com
Status : Operator

KEDUA : Admin dan Operator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan tugas :

- a. Melakukan analisis dan koordinasi penanganan data ganda.
- b. Melakukan pengunduhan dan pengamanan berkas (*backup*) hasil sinkronisasi.
- c. Melakukan pengolahan dan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan.
- d. Melakukan validasi dan verifikasi kesesuaian jumlah data pada aplikasi SIDALIH.
- e. Melakukan pemantauan perkembangan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan.
- f. Melakukan penyusunan dan rekapitulasi hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan.
- g. Melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 14/HK.03.2/1572/2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Tahun 2024 dan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 15/HK.03.2/1572/2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

DEWI APRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Sekretaris

Dewi Aprida

